



UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, 5912546, 5912564 Fax (031) 5981841
Website : <http://www.unair.ac.id> ; e-mail : rektor@unair.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR 03 TAHUN 2015

TENTANG

SATUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM SPESIALIS TAHUN AKADEMIK 2015/2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat dan lembaga pendidikan;
- b. bahwa untuk keberhasilan pendidikan diperlukan pembiayaan pendidikan yang salah satunya didasarkan pada partisipasi masyarakat secara adil dan berimbang;
- c. bahwa sehubungan dengan penyelenggaraan beberapa program studi pada jenjang Spesialis, maka perlu ditetapkan satuan biaya berdasarkan perencanaan yang dilakukan fakultas bersama universitas dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan kelayakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Satuan Biaya Pendidikan Program Spesialis Tahun Akademik 2015/2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 34/H3.MWA/K/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2010-2015;
6. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 26/H3/PR/2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Airlangga sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1/H3/PR/2012;
7. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 32 Tahun 2014 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga.

Memperhatikan : Surat Ketua Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Airlangga Nomor 9/UN3.17/KU/2015 tanggal 5 Januari 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG SATUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM SPESIALIS TAHUN AKADEMIK 2015/2016**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Airlangga.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Airlangga.
3. Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP) adalah dana yang dibayar oleh mahasiswa pada setiap semester.

4. Sumbangan Pembinaan dan Peningkatan Pendidikan (SP3) adalah dana yang wajib dibayar sekali saja oleh mahasiswa baru pada saat registrasi sebagai mahasiswa baru.

Pasal 2

Satuan Biaya Pendidikan di Universitas Airlangga terdiri dari Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP) dan Sumbangan Pembinaan dan Peningkatan Pendidikan (SP3).

Pasal 3

Satuan Biaya Pendidikan Program Spesialis pada fakultas dilingkungan Universitas Airlangga yang diatur dalam Peraturan Rektor ini berlaku bagi mahasiswa yang diterima masuk pada angkatan Tahun Akademik 2015/2016, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 4

Mahasiswa wajib membayar Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP) setiap awal semester selama berstatus sebagai mahasiswa.

Pasal 5

Calon mahasiswa baru yang telah diterima pada program studi di Universitas, wajib membayar Sumbangan Pembinaan dan Peningkatan Pendidikan (SP3) pada saat melakukan registrasi sebagai mahasiswa baru.

Pasal 6

Segala pembayaran yang telah dilakukan, baik Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP) maupun Sumbangan Pembinaan dan Peningkatan Pendidikan (SP3) tidak dapat diminta kembali dengan alasan apapun.

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth :
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 12 Januari 2015

REKTOR

ttd

FASICH

NIP. 19461231 197412 1 001

Salinas sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

Dr. M. Hadi Shubhan, SH., M.H., CN.
NIP. 19730406 200312 1 002

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR : 03 TAHUN 2015, TANGGAL 12 JANUARI 2015
TENTANG : SATUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM SPESIALIS TAHUN
AKADEMIK 2015/2016

SATUAN BIAYA PROGRAM SPESIALIS TAHUN AKADEMIK 2015/2016

No	Program Studi	TAHUN AKADEMIK 2015/2016	
		SOP	SP3
1.	Ilmu Kesehatan Mata	4.000.000	50.000.000
2.	Ilmu Penyakit Dalam	4.000.000	10.000.000
3.	Neurologi	4.000.000	10.000.000
4.	Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin	4.000.000	35.000.000
5.	Ilmu Kesehatan THT dan KL	4.000.000	35.000.000
6.	Anestesiologi dan Reanimasi	4.000.000	15.000.000
7.	Ilmu Bedah	4.000.000	10.000.000
8.	Orthopaedi dan Traumatologi	4.000.000	10.000.000
9.	Bedah Plastik Rekontruksi dan Estetika	4.000.000	40.000.000
10.	Urologi	4.000.000	10.000.000
11.	Bedah Saraf	4.000.000	10.000.000
12.	Ilmu Bedah Toraks dan Kardiovaskular	4.000.000	10.000.000
13.	Obstetri dan Ginekologi	5.000.000	20.000.000
14.	Ilmu Penyakit Paru	4.000.000	10.000.000
15.	Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal	4.000.000	5.000.000
16.	Ilmu Kesehatan Anak	4.000.000	60.000.000
17.	Ilmu Kardiologi dan Kedokteran Vaskular	4.000.000	10.000.000
18.	Patologi Anatomi	4.000.000	15.000.000
19.	Patologi Klinik	4.000.000	10.000.000
20.	Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	4.000.000	10.000.000
21.	Radiologi	4.000.000	15.000.000
22.	Psikiatri	4.000.000	15.000.000
23.	Andrologi	4.000.000	15.000.000
24.	Mikrobiologi Klinik	4.000.000	7.500.000
25.	Ilmu Bedah Anak	4.000.000	15.000.000

No	Program Studi	TAHUN AKADEMIK 2015/2016	
		SOP	SP3
26.	Bedah Mulut dan Maksilofasial	7.500.000	20.000.000
27.	Ilmu Penyakit Mulut	7.500.000	15.000.000
28.	Ilmu Konservasi Gigi	7.500.000	20.000.000
29.	Ilmu Kesehatan Gigi Anak	7.500.000	15.000.000
30.	Periodonsia	7.500.000	15.000.000
31.	Ortodonsia	7.500.000	60.000.000
32.	Prostodonsia	7.500.000	15.000.000
33.	Farmasi	6.000.000	6.000.000

Surabaya, 12 Januari 2015

REKTOR,

ttd

FASICH

NIP. 19461231 197412 1 001

Salinas sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

Dr. M. Hadi Shubhan, SH., M.H., CN.

NIP. 19730406 200312 1 002